



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN DAN BAHASA INVADA
Nomor : 0 2 5 /SK/IPBCIREBON/II/2024

Tentang

PENETAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT PRIMA BANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT PRIMA BANGSA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebijakan pengembangan pendidikan secara berkelanjutan, perlu ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi di lingkungan Institut Prima Bangsa;
 - b. Bahwa SPMI menjadi dasar dalam memenuhi standar mutu di lingkungan Institut Prima Bangsa secara konsisten dan diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan nonakademik meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan surat Keputusan Ketua Institut Prima Bangsa tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Prima Bangsa;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



5. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012, tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
Permen Ristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permen
6. Ristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permen Ristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Statua Institut Prima Bangsa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Prima Bangsa, merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- Kedua : Standar Mutu yang menjadi bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Prima Bangsa:
- a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Prima Bangsa
 - b. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Prima Bangsa
 - c. Standar Mutu Institut Prima Bangsa
 - d. Formulir/Prosedur dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Prima Bangsa.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Hari : Jumat
Tanggal : 2-2-2024

Rektor.

Dr. Mahfud M. Si, M. Kom



Tembusan:

1. Wakil Rektor di Lingkungan IPB Cirebon
3. Kaprodi di Lingkungan IPB Cirebon
4. Ketua Lembaga di Lingkungan IPB Cirebon
5. Kepala Biro di Lingkungan IPB Cirebon

TUGAS POKOK
UNIT PELAKSANA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT PRIMA BANGSA

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Fungsi Penjaminan Mutu di Tingkat Institusi

Menjamin kualitas pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat) dan pelaksanaan kegiatan pendukung akademik di seluruh unit/program studi agar memenuhi standar yang telah ditetapkan melalui penerapan siklus SPMI (PPEPP) yang sistemik, konsisten dan berkelanjutan.

Tugas pokok Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) level Institusi

- 1) Menyusun rencana strategis pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik di Institusi , baik Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maupun Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) pada level nasional.
- 2) Menyusun dokumen sistem penjaminan mutu internal serta membuat perangkat yang diperlukan dan sistem informasinya dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang efektif dan efisien.
- 3) Merancang indikator kinerja di tingkat Institusi dan seluruh Program Studi melalui benchmarking dengan berbagai standar nasional.
- 4) Melaksanakan dan memonitor sistem penjaminan mutu dan berbagai perangkat yang diperlukan baik akademik maupun non-akademik di level Program Studi dan Institusi.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu dalam bentuk pelaksanaan audit mutu secara rutin terhadap Unit/rogram Studi di IPB Invada Cirebon.
- 6) Menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara sistem penjaminan mutu dan secara berkelanjutan meningkatkan efektivitasnya.
- 7) Melaksanakan rapat tinjauan manajemen sebagai forum evaluasi dan tindak lanjut hasil audit.

Penjaminan mutu (Level program studi) Fungsi

Penjaminan mutu level Program Studi, yaitu:

Menjamin kualitas pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi di program studi yang dikelola oleh Program Studi agar memenuhi standar yang telah ditetapkan melalui penerapan siklus SPMI (PPEPP) yang sistemik, konsisten dan berkelanjutan.

Tugas Pokok Penjaminan mutu (Level program studi), yaitu:

- 1) Menyusun, melengkapi, dan mengembangkan standar operasional prosedur atau formulir SPMI tingkat Program studi (Penetapan, P1)

- 2) Menjalankan siklus SPMI PPEPP di level program studi (Pelaksanaan, P2)
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di program studi (Evaluasi)
- 4) Memonitor dan mengevaluasi pencapaian KPI prodi setiap akhir tahun ajaran dan memberikan rekomendasi kepada kaprodi (Evaluasi)
- 5) Menyusun laporan analisis dan rekomendasi tindak lanjut atas pelaksanaan audit mutu internal secara berkala untuk disampaikan ke Kaprodi saat RTM (Pengendalian, P3 dan Peningkatan, P4).
- 6) Mengumpulkan dan mengelola dokumen fisik bukti keterlaksanaan siklus PPEPP untuk kepentingan audit mutu internal, pengembangan kelembagaan maupun akreditasi (Pengendalian, P3 dan Peningkatan, P4).

Ditetapkan di Cirebon

Pada tanggal 2 Februari 2024

Rektor,



Dr. Mahfud, M.Si., M.Kom